

Article

Tahapan Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (Gerdu Tatibo) oleh Pemerintahan Kecamatan dalam Memajukan Desa dengan Memperhatikan Kearifan Lokal pada Tahun 2019

Siti Maryam¹, Hayatullah²

Abstract: *GERDU TATIBO* is an East Tabir District Innovation program which runs in the field of Village and District government performance and develops it in order to advance or maximize the performance and results of government work in regulating government management and finances and focusing village funds on MSEs and the development of BUMDes to improve Village Paddy and the Economy in Villages, and the development of arts and cultural communities throughout East Tabir District as a means of promoting all products and potential in East Tabir District. Difficulty in accessing roads to reach villages, lack of public awareness in implementing the District Government Policy which has been detailed in the *GERDU TATIBO* Innovation Strategy, less than optimal administration and cooperation within both the sub-district and village governments, and so on from the background of this Innovation Strategy It was created so that researchers wanted to see how the "Tabir Timur Berdayo Integrated Movement Strategy by the Tabir Timur Subdistrict Government will develop villages in its area based on local wisdom in 2019". There are several factors that support the implementation and implementation of the *GERDU TATIBO* Innovation Strategy, namely the sub-district Internet and sub-district website to optimize performance online, providing good service with Saung facilities complete with a mini park and PKK Gallery, good cooperation support has been signed, both from the sub-district government and village government, and so on which have had a positive impact on the *GERDU TATIBO* Innovation Strategy.

Keywords: *GERDU TATIBO, Public Policy, Local Wisdom*

Abstrak: GERDU TATIBO ialah program Inovasi Kecamatan Tabir Timur yang berjalan di bidang kinerja pemerintahan Desa dan Kecamatan dan membinanya guna untuk memajukan atau memaksimalkan kinerja dan hasil kerja pemerintahan dalam mengatur manajemen pemerintahan maupun keuangan dan fokus dana desa terhadap UMK dan perkembangan BUMDes untuk peningkatan PADes dan Perekonomian di Desa, dan Perkembangan Komunitas Seni dan Budaya Se-Kecamatan Tabir Timur sebagai ajang promosi seluruh produk dan potensi yang ada di Kecamatan tabir Timur. Susahnya akses jalan dalam menjangkau desa-desa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan Kebijakan Pemerintahan Kecamatan yang telah di rincikan dalam Strategi Inovasi GERDU TATIBO, administrasi dan kerja sama baik didalam pemerintahan kecamatan maupun desanya yang kurang maksimal, dan lain sebagainya dari latar belakang strategi Inovasi ini dibuat sehingga peneliti ingin melihat bagaimana "Strategi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo Oleh Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur Dalam Memajukan Desa Diwilayahnya Berdasarkan Kearifan Lokal Pada Tahun 2019". Adapun beberapa faktor yang mendukung perlaksanaan dan menjalankan Strategi Inovasi GERDU TATIBO tersebut ialah Internet kecamatan dan wibsite kecamatan untuk mengoptimalkan kinerja melalui online, menyediakan pelayanan yang baik dengan Fasilitas Saung di lengkapi taman mini dan Galeri PKK, telah di tanda tangani dukungan kerja sama yang baik, baik dari pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa, dan lain sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap Strategi Inovasi GERDU TATIBO tersebut.

Kata Kunci: *GERDU TATIBO, Kebijakan Publik, Kearifan Lokal*

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur membentuk sebuah Program kegiatan yaitu inovasi yang mewadahi kegiatan atau program kecamatan untuk mendobrak kemajuan dan kemandirian desa dari segi apapun terutama dalam pemanfaatan Dana Desa. Program Kegiatan ini di sebut Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) Pada Tahun 2019. Inovasi ini adalah salah satu program yang di dirikan oleh Camat Tabir Timur Andi Irvan Rianza S.STP, MH. yang juga menjadi objek penelitian beliau untuk di pelajari lebih lanjut agar dapat mengetahui kekurangan yang bisa menjadi kendala akan mencapai keberhasilan dan untuk mengukur kesuksesan atau mencapai tujuan dari program inovasi tersebut (Labolo, 2014). Sebelum pengenalan program ini pemerintahan daerah juga sudah dituntut oleh pemerintahan pusat untuk menggerakkan dan memajukan daerahnya masing-masing mulai dari pedesaan kemudian kecamatan, kabupaten sampai provinsi (Taufiqurohman S.Sos., 2008).

Kabupaten Merangin Memiliki 24 Kecamatan dan 205 Desa yang mana diantara 205 desa tersebut masih banyak desa-desa yang berstatuskan desa tertinggal dan terbelakang dan lemahnya pengelolaan keuangannya sehingga rentan terhadap salah pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pertanggung jawaban, pembangunan juga terkesan tidak terarah dan peran kecamatan sebagaimana kewenangan yang telah dilimpahkan juga tidak terlihat di antaranya:

1. Pembinaan kecamatan terhadap penyelenggaraan inovasi desa belum optimal.
2. Pembinaan dan Pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa belum optimal
3. Pelaksanaan Kantor Camat Tabir Timur sebagai Pusat Interaksi Sosial dan Ekonomi serta sebagai Pusat Informasi belum terwujud.
4. Pelaksanaan PATES di Kecamatan Tabir Timur belum optimal.
5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi terkait pengembangan potensi budaya lokal desa belum berjalan dengan optimal.

Maka dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan pengetahuan perangkat desa pemanfaatan Pengelolaan Dana Desa dan tim binwas/monev kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa, ataupun kearifan lokal di desa-desa yang memiliki potensi memajukan perekonomian masyarakat desa (Prayitno, 2013). Hal itulah yang menjadi alasan Camat Tabir Timur membuat Inovasi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) untuk menerobos keberhasilan pemerintahannya dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian Desa di wilayahnya. Kecamatan Tabir Timur pada tahun 2019 hanya memiliki 4 Desa saja yang di antaranya:

1. Desa Sungai Limau
2. Desa Sri Sembilan
3. Desa Sungai Bulian
4. Desa Bukit Subur

Program Inovasi Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur yaitu Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) ini berfokus dalam Pemantauan atau pemanfaatan Dana Desa terhadap Pembinaan UMK dan Perkembangan Bumdes untuk Mengaktifkan atau Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Perekonomian di Desa lebih tepatnya meningkatkan hasil maupun usaha perekonomian di masing-masing Desa yang memiliki keunggulan tersendiri, dan perkembangan seni dan budaya yang ada di Desa-desa serta potensi wisata apabila ada (Suwarsono, 2012). Kemudian apabila Kecamatan Tabir Timur berhasil membantu desa dalam kearifan lokal baik berbentuk kerajinan, kuliner ataupun seni dan budaya lainnya maka kecamatan akan memfasilitasi kegiatan pemasaran atau pameran yang disebut Tabir Timur Ekspo sekaligus festival seni dan budaya se-Kecamatan Tabir Timur itu adalah sebagai ajang

promosi seluruh produk dan potensi yang ada di Kecamatan Tabir Timur (Pemerintah, 2008). Dengan demikian program tersebut tentunya tidak lepas dari tanggung jawab atau kewajiban yang di bebankan kepada Pemerintahan Desa terutama Kades dan Pemdes dan masyarakat selaku pelaksana utama yang menjalankan tupoksi kegiatan program Gerdu Tatibo tersebut (Sandjaja & Heriyanto, 2011).

Dalam penelitian ini yang mana telah di bahas dalam latar belakang masalah, Peneliti menyajikan pertanyaan yang sangat penting terkait dengan program Gardu Tatibo ini. Yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana Tahapan dari Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (Gerdu Tatibo) oleh Pemerintahan Kecamatan dalam memajukan desa berdasarkan Kearifan Lokal Tahun 2019?

TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO)

Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) adalah sebuah inovasi yang berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, terkait hal ini adalah dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah khususnya di Kecamatan Tabir Timur yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Gerdu Tatibo merupakan sebuah inovasi yang memiliki kategori tata kelola pemerintahan yang meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan jenis inovasi sektor publik yang mencakup inovasi proses berupa SOP, tata laksana, sistem dan prosedur, dan inovasi metode berupa strategi, cara dan teknik baru (Hidayati, 2020).

Program ini melibatkan seluruh instansi seperti pemerintahan kecamatan sebagai panitia pelaksana program, Pemdes, Kelompok-kelompok BUMDes, dan masyarakat sebagai pelaksana dari Program. Program Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) ini fokus Dana Desa terhadap pembinaan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perekonomian di desa, dan perkembangan komunitas seni dan budaya serta potensi wisata yang ada di desa.

Berdayo merupakan bahasa melayu jambi yang artinya memiliki kekutan untuk bangkit atau bergerak lebit tepatnya semangat dalam suatu hal. Maksud dari menggunakan kata Berdayo dalam GERDU TATIBO memiliki makna bahwa Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur memiliki semangat yang kuat untuk perubahan dan mencapai kemajuan yang merupakan tujuan dari adanya Strategi Inovasi ini (Uge, 2019).

Pemerintahan Daerah Selaku Pembuat Kebijakan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pembentukan kebijakan daerah tersebut, Pengaturan kewenangan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi substansi dasar yang perlu diketahui para pembuat kebijakan daerah (Sofyan, 2019). Terkait dengan pembatalan kebijakan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan pembatalan kebijakan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat sementara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan pembatalan salah satu bentuk kebijakan daerah yaitu keputusan kepala daerah dibatalkan oleh pejabat yang membuat keputusan, atau atasan pejabat pembuat keputusan atau atas putusan pengadilan. Ketidaksinkronan ke2007dua Undang-Undang tersebut, dalam prakteknya di daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi para pembuat kebijakan daerah (Pemerintah, 2014).

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “Policy” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebijakan (virtues). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom” adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan

Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan (Pemerintah, 2007).

Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Kartasasmita, kebijakan publik adalah merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson: Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah (Hartini, 2018).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik (Sibarani, 2018a). Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik tentunya memiliki manfaat yang baik bagi pemerintahan ataupun instansi, dan manfaat dari keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Ada beberapa manfaatnya, yaitu:

1. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
2. Dapat membentuk masyarakat hukum
3. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhhlak mulia
4. Dapat membentuk masyarakat madani

Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, Melindungi hak-hak masyarakat, Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Tahir, 2020).

Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami usaha manusia dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Struktur dan nilai sosial, serta tata krama, norma dan hukum setempat akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi sosial (Pesurnay, 2018). Tantangan dalam suatu budaya dapat terjadi karena umpan balik yang terjadi dalam jaringan kehidupan suatu sistem sosial. Fungsi kearifan local antara lain:

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam,
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia,
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan,
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan,
5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada upacara pertanian

6. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan selametan roh. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan patro-client, dan lain sebagainya.

Kearifan lokal sebagai modal sosial bagi pemberdayaan masyarakat memerlukan adanya upaya menguatkan kelembagaan, prasarana dan akses kepada informasi dan perlu dikembangkan secara optimal dan menjadi urutan atas dalam skala prioritas (Eko, 2019). Sikap hidup gotong royong dan kerja sama untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama, merupakan bentuk kearifan lokal yang perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memahami kearifan lokal sebagai bentuk aktivitas manusia sebagai makhluk sosiokultural memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia. Melalui pemahaman ini, akan ditemukan bahwa pengembangan kearifan lokal pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang dihadapi, melainkan jauh lebih dalam yang mencakup tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan

METODE PENELITIAN


Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan (Singarimbun & Effendi, 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau lain dalam masyarakat dan menyajikan informasi dalam suatu bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat di mengerti

Menurut penulis, para informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian tentang Tahapan Rencana Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) Oleh Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur Dalam Memajukan Desa Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut (Silalahi, 2012):

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Ket. Jabatan	Jumlah
1.	Andi Irvan Rianza S.STP, MH	Camat Tabir Timur Tahun 2019	1
2.	Sudadi, S.Pd. MM	Sekcam Tahun 2019	1
3.	Megawati, S.ST	Kasi PPMD	1
4.	H. Ngatijan, SE	Kasubag Program dan Keuangan Sekaligus Kades PJS Sungai Bulian Tahun 2019	1
5.	Parman Sitepu	Kades Sungai Limau	1
6.	Zulkifli	Pendamping Desa	1
7.	Hariyanto	Anggota DPRD Dapil Tabir Timur	1
8.	Sapiudin	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah			8

Kerangka Pemikiran



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) di Pemerintahan dalam Kecamatan Tabir Timur

Pada waktu tahun 2019 banyak sekali kegiatan pemerintahan Kecamatan Tabir Timur dalam masyarakat yang menjadi salah satu pendukung untuk melakukan sebuah gerakan khusus di tengah-tengah masyarakat tersebut dan dengan itulah Pemerintahan Kecamatan mulai memperkenalkan Inovasi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO).

Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) pada tahun 2019 dilakukan dengan cara bertahap. hal itu dikarenakan Program ini memfokuskan 1 satu hari di desa untuk melakukan sosialisasi maupun cek pelaporan dan karena itulah untuk meningkatkan kinerja -maupun administrasi dan tujuan kegiatan, pemerintahan kecamatan memberikan jadwal kegiatan untuk persiapan dan diselenggarakan oleh masing-masing desa. Pelaksanaan Kegiatan inovasi ini mulai diresmikan setelah di keluarkan SK Bupati yaitu Keputusan Bupati Merangin Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Penetapan Inisiasi Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019. Setelah diterbitkannya SK Bupati tentang strategi inovasi GERDU TATIBO, barulah tim inovasi mulai bergerak sesuai bidangnya masing-masing (Sibarani, 2018b, 2020). Karna tuntutan dari inovasi ini adalah keberhasilan disetiap program yang ada di desa yang bersumber dari dana desa

terutama dalam peningkatan perekonomian, Pemantapan BUMDes dan Kearifan lokak yang ada di tiap desa.

Tabel 2. Rencana Aksi Inovasi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO)

Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A. Kegiatan I: Finishing Sarana dan Prasarana Inovasi secara fisik dan administrasi yang telah dibangun sejak tahun 2018. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan-bahan administrasi. 2. Penyusunan Konsep Inovasi. 3. Finishing sarana prasarana seperti internet, website dan Saung. 	April 2019
B. Kegiatan II: Pembentukan dan Pembagian Tugas Tim Efektif <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembentukan dan Pembagian Tugas Tim Efektif 2. Penyusunan SK Tim Efektif 3. Pengesahan SK Tim Efektif 4. Pendistribusian SK Tim Efektif 	Agustus 2019
C. Kegiatan III: Penyusunan SOP GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Penyusunan SOP. 2. Penyusunan SOP. 3. Pengesahan SOP 	Agustus 2019
D. Kegiatan IV: Sosialisasi GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Sosialisasi 2. Persiapan Sosialisasi. 3. Pelaksanaan Sosialisasi 	September 2019
E. Kegiatan V: Rapat Koordinasi terkait Program GERDU TATIBO <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan 2. Persiapan Rakor 3. Pelaksanaan Rakor 4. Berkoordinasi dengan Stakeholder Internal untuk memperoleh dukungan melalui pernyataan komitmen bersama. 	September 2019
F. Kegiatan VI: Uji Coba GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Uji Coba 2. Persiapan Uji Coba 3. Pelaksanaan Uji Coba 4. Rapat Evaluasi Hasil Uji Coba 	Oktober 2019
G. Kegiatan VII: Pengimplementasian GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Lounching 2. Persiapan lounching 3. Lounching GERDU TATIBO 4. Implementasi GERDU TATIBO 5. Evaluasi dan Penyusunan Laporan 	Oktober – Desember 2019
H. Kegiatan VIII: Pengimplementasian GERDU TATIBO (Persiapan Pelaksanaan Tabir Timur Expo) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan kepada Desa terkait pelaksanaan inventarisasi Potensi Ekonomi seperti Bumdes, UMK, Serta Komunitas Seni & Budaya (Pengumpulan Data) 	Januari – Juni 2020

<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi terkait penerbitan izin dan legalitas pelaku Ekonomi seperti Bumdes, UMK, Serta Komunitas Seni & Budaya serta pelaksanaan Pembinaan. 3. Rapat Persiapan Tabir Timur Expo 4. Persiapan Tabir Timur Expo. 	
---	--

Sumber: Proposal Inovasi Kecamatan Tahun 2019

Adapun pelaksanaan lapangan yang di paparkan dalam tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan I: Finishing Sarana dan Prasarana Inovasi secara fisik dan administrasi yang telah dibangun sejak tahun 2018.

Pelaksanaan ini merupakan kegiatan pemantauan sekaligus menindak lanjuti temuan apabila ada terhadap baik sarana maupun prasarana yang telah dibangun di masing-masing desa sesuai dengan APBDes mereka pada anggaran 2018 dan pelaksanaan pembangunan 2018 (Atahau, 2020). Ini merupakan salah satu bentuk langkah awal dalam pergerakan Inovasi GERDU TATIBO yang menjadi acuan topik permasalahan dan penyelesaian yang akan dikaji nantinya untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan Inovasi GERDU TATIBO pada tahun 2019 dalam Pengawasan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa.

- a. Pengumpulan bahan-bahan administrasi: Memeriksa bahan administrasi terkait baik pembangunan, penanaman modal, maupun bantuan keuangan terhadap UMK yang ada dilakukan di masing-masing desa. Bahan administrasi yang perlu dikumpulkan dan di periksa ini ialah berupa bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada Anggaran Tahun 2018 (Syahza, 2020).
- b. Penyusunan konsep inovasi: Dalam penyusunan konsep inovasi ini dilakukan Setelah pemeriksaan administrasi pertanggung Jawaban pada anggaran tahun 2018 yang tidak lain sebagai langkah awal bentuk Pengawasan Keuangan di masing-masing desa, maka Pemerintahan Kecamatan mendapatkan sampel maupun materi untuk di pecahkan kemudian di bahas melalui sosialisasi untuk bahan pengaplikasian Inovasi GERDU TATIBO pada anggaran tahun 2019 (McLeod, 2018).
- c. Finishing sarana prasarana seperti internet, website dan Saung: Kegiatan ini merupakan salah satu penyediaan dan pemaksimalan baik berupa Fisik dan non Fisik yang merupakan sebagai bentuk bahan dukungan, pasilitas maupun perlengkapan untuk pelaksanaan inovasi GERDU TATIBO oleh pemerintahan kecamatan pada tahun 2019 (Ramdani, 2021).

2. Kegiatan II: Pembentukan dan Pembagian Tugas Tim Efektif

Pembentukan tim petugas atau panitia Strategi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) adalah tahapan kedua setelah pemantauan dan pemeriksaan administrasi yang telah dibangun sejak tahun anggaran 2018. Adapun tim dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tim Kegiatan dalam Pelaksanaan Gerakan GERDU TATIBO

NO	Nama	Jabatan	Tugas dan Wewenang
1.	Andi Irvan Rianza, S.STP, MH	Camat Tabir Timur 2019	Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Sudadi, S.Pd. MM.	Sekcam Tabir Timur 2019	Wakil Ketua Tim Penanggung Jawab Penyelenggara Kegiatan
3.	Megawati, S.ST	Kasi PPMD Kecamatan Tabir Timur	Panitia Lapangan bidang Fisik dan Kegiatan
4.	Muji Slamet, S.IP	Kasi PELUM Kecamatan Tabir Timur	Panitia bidang administrasi pemerintahan

5.	Eni Retno Wulandari, S.Pd	Kasi PEM & TIBUM Kecamatan Tabir Timur	Panitia bidang administrasi keuangan
6.	H. Ngatijan	Staf Funksional Kecamatan Tabir Timur	Panitia bidang Pelaporan dan Peng-SPJ an
7.	Nurdiyono	Staf Kesos Kecamatan Tabir Timur	Panitia Bidang Sosial Budaya

3. Kegiatan III: Penyusunan SOP GERDU TATIBO (Bimbingan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)

GERDU TATIBO Memiliki kegiatan yang terlebih dahulu bakal diselenggarakan yaitu Bimbingan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang bergerak dalam bentuk cek lapangan dan administrasi perlengkapan (Atmojo, 2018).

Inovasi ini juga dapat menjadi tolak ukur yang jelas dan objektif bagi seorang Camat dalam pemberian Reward and Punishment, sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja desanya dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang dipublikasikan hasilnya melalui media yang dapat diakses masyarakat umum seperti website maupun diumumkan pada saat pelaksanaan acara-acara peringatan hari-hari besar dikecamatan agar publik dapat mengetahui kinerja desanya dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak ada lagi desa yang tidak mengindahkan himbauan kecamatan hanya karena anggarannya lebih besar daripada kecamatan, dan tingkat apatisme masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang (Aswita, 2018).

Aksi Inovasi Strategi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo dengan singkatan dan terkenal di kalangan masyarakat Tabir Timur yaitu GERDU TATIBO, menjelaskan bahwa penyusunan SOP kegiatan aksi inovasi ini yang bergerak dalam bidang Binwas Peng (Palacin, 2019; Parwati, 2018). Keuangan Desa yang akan di uji coba terlebih dahulu nantinya menjadi salah satu tahapan proses kegiatan Strategi ini berjalan yang mana nantinya dengan adanya Standar Operasional Prosedur menjadi patokan dan menjadi dasar tugas dan wewenang yang harus di kerjakan oleh masing-masing Panitia Gerakan ini.

4. Kegiatan IV: Sosialisasi GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa)

Tim Inovasi ini terlebih dahulu Meng sosialisasikan kegiatan ini kepada Pemerintahan Desa dan Kecamatan Tabir Timur untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar kegiatan ini, tujuan yang mau di capai dan manfaatnya terhadap pemerintahan dan masyarakat.

5. Kegiatan V: Rapat Koordinasi terkait Program GERDU TATIBO

Setelah terselenggarakannya Sosialisasi untuk pengenalan Inovasi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) kepada seluruh Pemerintahan Desa dan Lembaga Terkait yang memiliki peran penting untuk menjalankannya, Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur/Tim Penggerak GARDU TATIBO melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mendapatkan dukungan dan kerja sama supaya bisa lebih optimal lagi dalam gerak bersama menjalankan Strategi GERDU TATIBO dan mencapai tujuan yang diharapkan bersama didalam Strategi ini (Ilhami, 2019).

6. Kegiatan VI: Uji Coba GERDU TATIBO (Binwas Peng.Keu Desa)

Informasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, setelah banyaknya tahapan awal yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Tabir Timur dalam memulai menjalankan Rencana Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) yang bermula dari tahapan persiapan sarana dan pra sarana pembangunan dan administrasinya pada anggaran 2018 yang akan di uji coba untuk bahan percobaan dalam mempraktekkan penilaian kelayakan dan tepat sasaran yang merupakan salah satu dari kegiatan Inovasi GERDU TATIBO (Diharto, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (GERDU TATIBO) di Kecamatan Tabir Timur Kecamatan Tabir Timur memiliki 4 Desa dalam kecamatan Yaitu Desa Sungai Limau, Desa Sri Sembilan, Desa Sungai Bulian, dan Desa Bukit Subur. Hal itu membuat pelaksanaan GARDU TATIBO dilakukan secara penjadwalan terlebih dahulu ke masing-masing desa dengan kegiatan satu hari didesa. Pelaksanaan Strategi Kegiatan inovasi ini mulai diresmikan dan di keluarkan SK Bupati yaitu Keputusan Bupati Merangin Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Penetapan Inisiasi Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019. Setelah diterbitkannya SK Bupati tentang strategi inovasi GERDU TATIBO, barulah tim inovasi mulai bergerak sesuai bidangnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswita, D. (2018). Local wisdom of sabang island society (aceh, Indonesia) in building ecological intelligence to support sustainable tourism. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 22(2), 393–402. <https://doi.org/10.30892/gtg.22210-297>
- Atahau, A. D. R. (2020). Rural microfinance sustainability: Does local wisdom driven - governance work? *Journal of Cleaner Production*, 267. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122153>
- Atmojo, S. E. (2018). The reconstruction of disaster knowledge through thematic learning of science, environment, technology, and society integrated with local wisdom. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(2), 204–213. <https://doi.org/10.15294/jpii.v7i2.14273>
- Diharto, A. K. (2018). The role of community based tourism based on local wisdom using online media. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(2), 908–915.
- Eko, B. S. (2019). The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-religious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), 341–369. <https://doi.org/10.1080/17475759.2019.1639535>
- Hartini, S. (2018). The development of physics teaching materials based on local wisdom to train Saraba Kawa characters. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(2), 130–137. <https://doi.org/10.15294/jpii.v7i2.14249>
- Hidayati, N. A. (2020). Exploring the implementation of local wisdom-based character education among indonesian higher education students. *International Journal of Instruction*, 13(2), 179–198. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13213a>
- Ilhami, A. (2019). Implementation of science learning with local wisdom approach toward environmental literacy. *Journal of Physics: Conference Series*, 1157(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022030>
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers.
- McLeod, I. (2018). Seven pearls of wisdom: Advice from Traditional Owners to improve engagement of local Indigenous people in shellfish ecosystem restoration. *Ecological Management and Restoration*, 19(2), 98–101. <https://doi.org/10.1111/emr.12318>
- Palacin, V. (2019). Sensei: Harnessing community wisdom for local environmental monitoring in Finland. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3290607.3299047>
- Parwati, N. N. (2018). Local wisdom-oriented problem-solving learning model to improve mathematical problem-solving ability. *Journal of Technology and Science Education*, 8(4), 310–320. <https://doi.org/10.3926/jotse.401>

- Pemerintah. (2007). *Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, dan Sungai Tenang.*
- Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.*
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Pesurnay, A. (2018). Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012037>
- Prayitno, U. S. (2013). *Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat.* P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Ramdani, A. (2021). Analysis of students' critical thinking skills in terms of gender using science teaching materials based on the 5e learning cycle integrated with local wisdom. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 10(2), 187–199. <https://doi.org/10.15294/jpii.v10i2.29956>
- Sandjaja, & Heriyanto, A. (2011). *Panduan Penelitian.* Prestasi Pustaka Publisher.
- Sibarani, R. (2018a). Batak Toba society's local wisdom of mutual cooperation in Toba Lake area: a linguistic anthropology study. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 11(1), 40–55. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0035>
- Sibarani, R. (2018b). The local wisdom on Aren (Arenga pinnata) palm tree in Toba Batak tradition of North Sumatera at Lake Toba Area. *Journal of Physics: Conference Series*, 1116(5). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1116/5/052060>
- Sibarani, R. (2020). The role of women in developing a friendly village for Health: Study of local wisdom marsirimpia in North Sumatera Province. *Enfermeria Clinica*, 30, 226–228. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.07.095>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial.* Refika Aditama.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1982). *Metode Penelitian Survai.* LP3ES.
- Sofyan, H. (2019). Development of E-modules based on local wisdom in central learning model at kindergartens in Jambi city. *European Journal of Educational Research*, 8(4), 1137–1143. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.4.1139>
- Suwarsono, M. (2012). *Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik.* Erlangga.
- Syahza, A. (2020). Utilization of peatlands based on local wisdom and community welfare in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(7), 1119–1126. <https://doi.org/10.18280/IJSDP.150716>
- Tahir, A. M. Si. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Alfabeta.
- Taufiqurokhman S.Sos., M. Si. (2008). *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Uge, S. (2019). Development of social studies learning model based on local wisdom in improving students' knowledge and social attitude. *International Journal of Instruction*, 12(3), 375–388. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12323a>